



KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 800/2x8-V /DISDIKBUD/2017

KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : 1. Berdasarkan persyaratan Pendidikan dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 2 (dua) Tahun sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kepala :
Nama Lembaga : PAUD MELATI
Nama Kepala : YESHERTIS.Pd
Alamat : Desa Lokasari Kec. Lebong Utara
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 2014

KEDUA

- : Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

- KETIGA : Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Izin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diberikan Teguran Secara Tertulis.

- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 s.d dan atau berakhir pada tanggal 20 Juli 2019.

Ditetapkan di : TUBEI
Pada Tanggal : 20 Juli 2017



M. TAUFIK . A, M.Pd

NIP.19640808 198409 1 002